



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUPARDI BIN SALIM, tanggal lahir 30-04-1979/ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 05, Desa Manjung, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Sebagai **Pemohon I**;

ISWATI BINTI KASMURI, tanggal lahir 12-06-1983/ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 05, Desa Manjung, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH, KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH., & SUTANTO WIJAYA, SH., MH., Para Advokat yang beralamatkan di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2021, sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak para Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 20 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Montong, pada tanggal 24 Mei 2000, Kutipan Akta Nikah nomor : 59/55/V/2000.

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **SEFIANA Binti SUPARDI**
Umur : 18 Tahun 4 bulan (Tuban, 06 – 10– 2002)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Krajan, RT. 01, RW. 05, Desa Manjung,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **AGUS SUPRIYADI Bin KARSADI**
NIK : 3523122711980001
Umur : 23 tahun (Tuban, 22 – 08 – 1998)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani dan Serabutan Lainnya
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT. 04, RW. 02, Desa Lajo Lor,
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut _____ **Calon Suami anak Para Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 20 hal.



3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

4. Bahwa, **Niat baik, Menegakkan Syariat Islam, Mencegah Kumudhorotan**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2019 dan telah bertunangan sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 2 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Desember 2020, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, :

- a. Para Pemohon merasa khawatir atas godaan, bujuk rayu syetan yang menggoda anak Para Pemohon.
- b. apalagi anak Para Pemohon juga sering pergi berkunjung ketempat calon suaminya tersebut.

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan.

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak juga telah lama bekerja sebagai Petani dan Serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya.
9. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anak-anaknya yang bernama **SEFIANA Binti SUPARDI** dengan seorang laki – laki bernama **AGUS SUPRIYADI Bin KARSADI** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon yang didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tuban Nomor 118/Adv/I/2021/PA.Tbn tanggal 29 Januari 2021 yang diberikan para Pemohon kepada KUSNUL CHATIMAH, SH, KHATITAH TRI

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASKOROWATI, SH., & SUTANTO WIJAYA, SH., MH serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan orang tua Calon Istri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakd alam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinanya itu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha menasehati anak para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sejak berkenalan dengan calon istrinya, anak para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon.

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan AGUS SUPRIYADI KARSADI sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah dilamar dengan AGUS SUPRIYADI KARSADI dan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan Calon suaminya anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama SEFIANA BINTI SUPARDI
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon bernama AGUS SUPRIYADI KARSADI telah melamar SEFIANA BINTI SUPARDI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/wali Calon suami anak para Pemohon bernama UNDARI BINTI SALEH umur 61 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Krajan RT.04, RW.02, Desa Lajolor Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dan orang tua/wali Calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama SEFIANA BINTI SUPARDI;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu Calon suami anak para Pemohon bernama AGUS SUPRIYADI BIN KARSADI telah melamar SEFIANA BINTI SUPARDI
- dan orangtua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi ayah serta suami yang baik;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dan serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.40/Kua.13.17.19/PW.01/01/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An SUPARDI, Nomor 3523103004750001, tanggal 16 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. ISWATI Nomor 3523105206830002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 15 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an SUPARDI Nomor: 3523100803063939 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta kelahiran anak para Pemohon An SEFIANA Nomor 3523-LT-21082013-0038 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 21 Agustus 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

6. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon An SEFIANA Nomor yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 02 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. AGUS SUPRIYADI Nomor 3523072208980002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 03 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an UNDARI Nomor: 3523070803065233 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta kelahiran An AGUS SUPRIYADI Nomor 55383/TS/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 5 Nopember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9
10. Fotokopi Ijazah an AGUS SUPRIYADI, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 14 Juni 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat keterangan dokter, an. . SEFIANA Nomor 103/414.103.06/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Montong Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. SAKSI

1. SUNKAYA BIN MUHSIN umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Manjung RT. 02 RW. 04 Desa Manjung,

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 9 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi Paman Calon Pengantin Wanita;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SEFIANA BINTI SUPARDI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon suami anak para Pemohon bernama AGUS SUPRIYADI BIN KARSADI di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan Calon suaminya sudah berlangsung sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan hubungan mereka sangat erat, sehingga para Pemohon merasa khawatir anaknya melanggar nor-norma agama;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan Calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan dan Calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tani dan serabutan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. TUKIMIN BIN SUKARJAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di Dusun Manjung, RT. 01, RW. 05, Desa Manjung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Pengantin Wanita;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 10 dari 20 hal.



- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan mau mengurus perkawinan anaknya bernama SEFIANA BINTI SUPARDI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon suami anak para Pemohon bernama AGUS SUPRIYADI BIN KARSADI di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan Calon suaminya sudah berlangsung sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan hubungan mereka sangat erat, sehingga para Pemohon merasa khawatir anaknya melanggar nor-norma agama;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan Calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan dan Calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tani dan serabutan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkaraini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama SEFIANA BINTISUPARDI, Tanggal Lahir Tuban, 06 Oktober 2002 (umur 18 Tahun 4 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi yudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orangtua/wali Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4, merupakan kartu tanda penduduk para Pemohon atas nama para Pemohon dan kartu Keluarga para Pemohon yang memberi bukti bahwa

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang menunjukkan bahwa anak para Pemohon masih kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun yaitu 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.10, adalah fotokopi ijazah anak para Pemohon dan calon suaminya, membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpendidikan dan berpikiran dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9, adalah fotokopi KTP, KK dan Akta kelahiran calon suami anak para Pemohon, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa berumur 23 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, merupakan surat keterangan dokter atas nama anak para Pemohon yang membuktikan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formals ebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keteranganan para saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan duaorang saksi

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dan orang tua/wali Calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama SEFIANA BINTI SUPARDI menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki bernama AGUS SUPRIYADI BIN KARSADI telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan Calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinandan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah dan yang bertanggungjawab dan sudah bekerja sebagai Petani dan serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua rupiah) per bulanya.
7. Bahwa selaku orang tua bersama orang tua dari Calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 15 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti sudah menikah;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua ber sama orang tua dari Calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

9. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tani dan serabutan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama AGUS SUPRIYADI BIN KARSADI suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 16 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bias berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan serabutan lainya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan danya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakatakan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sertamafs adat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan Calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomit men untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا آلَاءَ مِمَّنْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

MU^oXpU⁻ Dn₂ ænì PPjY PÂ^ohpU⁻ xA³/₄

Artinya:“ Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama SEFIANA BINTI SUPARDI untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama AGUS SUPRIYADI BIN KARSADI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama SEFIANA BINTI SUPARDI untuk menikah dengan Calon suaminya bernama AGUS SUPRIYADI BIN KARSADI;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag .penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim serta SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak para Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim,

**SUPRAYITNO,S.
AG.SH**

H.MUKHTAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.235,000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 20 dari 20 hal.